

Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia

Anak Agung Gde Putera Semadi

Universitas Dwijendra

puterasemadi60@gmail.com

Abstrak

Berbagai peristiwa hukum yang menarik dan menyedot perhatian masyarakat Indonesia disebabkan karena viral di media sosial. Media sosial dalam perkembangannya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya negara menegakan hukum di Indonesia. Dapat dikatakan, media sosial memiliki peran yang strategis dalam penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penting rasanya untuk mengetahui lebih dalam lagi bagaimana peran fundamental yang dimainkan media sosial dalam membantu aparat penegak hukum untuk menegakan hukum di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran media sosial dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik studi dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data yang dilakukan dengan cara mensistematisasi data-data hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan peran media sosial dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, yakni (1) transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum. Dalam peranannya yang fundamental, media sosial dapat membantu aparat penegak hukum dalam menegakan hukum untuk mencapai dan meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas. (2) membangun kesadaran penegak hukum. Dengan adanya media sosial ini membantu penegak hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum untuk *to comply atau to confirm* (3) kontrol sosial. Media sosial kini dapat dikatakan tidak sekedar sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga “*guardian of justice by netizen*” dalam upaya mendukung penegakan hukum dan keadilan.

Kata Kunci: Peran, Media Sosial, Penegakan Hukum, Indonesia

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) di abad 21 ini sungguh luar biasa. Hasil dari pengembangan TIK semakin memuncak dengan lahirnya internet. Tidak terkecuali dengan Indonesia, popularitas internet terus meningkat. Survey APJII membuktikan, bahwa terjadi peningkatan pengguna internet di Indonesia sebesar 2,67% dari yang sebelumnya sebanyak 201,03 juta pada tahun 2022 menjadi 215,63 juta pada tahun 2023 (Devianto & Dwiasnati, 2021).

Perkembangan penggunaan media internet untuk tujuan komunikasi menjadi semakin pesat setelah internet mulai dapat diakses melalui telephone seluler yang dibarengi dengan munculnya telepon cerdas (*smartphone*) (Setiadi, 2016). Untuk kasus di

Indonesia berdasarkan laporan *We Are Social*, diperoleh data pengguna aktif media sosial di Indonesia adalah 167 juta pada Januari 2023. Jumlah pengguna media sosial tersebut setara dengan 60% dari total populasi Indonesia (Azizah et al, 2021).

Beberapa media sosial yang banyak diminati di Indonesia, seperti Youtube, Facebook, Instagram, dan Twitter (Puspitarini, & Nuraeni, 2019). Hadirnya media sosial tentunya telah banyak mengubah dunia. Berbagai informasi telah melebur dalam jejaring sosial atau yang dikenal dengan media sosial.

Kehadiran media sosial sebagai sarana komunikasi seakan-akan membuat dunia berada dalam genggaman. Dengan media sosial semua orang di dunia dapat berkomunikasi dengan mudah. Media sosial memungkinkan manusia

untuk berinteraksi secara tidak langsung. Saat ini media sosial tidak hanya sebagai sarana hiburan semata, tetapi dalam perkembangannya telah menjadi kebutuhan utama masyarakat dalam beraktivitas.

Tidak heran beberapa tahun belakangan ini, media sosial sangat banyak diminati masyarakat Indonesia. Jumlah pengguna media sosial yang begitu banyak di Indonesia, tentu saja mengoptimalkan kehadirannya sebagai media komunikasi (Ramadhani & Pratama, 2020). Pengguna di media sosial di Indonesia mulai bergeser orientasi dalam mememanfaatkannya. Pemanfaatan media sosial oleh penggunanya dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan mulai dari politik, ideologi, sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya.

Bahkan kecenderungan akhir-akhir ini media sosial telah digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan keluh kesahnya terkait permasalahan hidup yang dihadapinya. Persoalan masyarakat yang penyelesaiannya tidak mendapatkan keadilan sering kali disampaikan melalui media sosial. Masyarakat memandang media sosial sebagai media yang efektif dalam mencari keadilan dengan bantuan dari netizen.

Beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa media sosial berperan penting dalam penegakan keadilan seperti penelitian yang dilakukan oleh Sudirman, L. (2023). Peran Media Sosial Sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia: *No Viral No Justice*. Partisipasi masyarakat melalui media sosial dalam memonitoring proses penegakan hukum sejatinya merupakan hal yang sangat baik sangat dan dibutuhkan dalam mencapai nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Penelitian Hermawan, M. A. C. (2021) berjudul Analisis penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita *hoax* COVID-19 melalui media sosial melihat penegakan hukum dilakukan melalui media sosial di masa pandemi cukup efektif.

Penelitian lainnya dilakukan Muhammad, R. N., Wulandari, L., Qomarrullah, R. I., & Sawir, M. (2022). *Social Justice Warrior Trend: Penegakan Hukum Dan Viralisasi Kasus Melalui Media Sosial*, bahwa penegak hukum dan masyarakat luas untuk sama memanfaatkan serta mengoptimalkan betul peran manfaat dari sosial media.

Dengan begitu, berbagai peristiwa hukum yang menarik dan menyedot perhatian masyarakat Indonesia disebabkan karena viral di media sosial. Media sosial dalam perkembangannya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya negara menegakan hukum di Indonesia. Dapat dikatakan, media sosial memiliki peran yang strategis dalam penegakan hukum di Indonesia.

Oleh karena itu, penting rasanya untuk mengetahui lebih dalam lagi bagaimana peran yang fundamental dimainkan media sosial dalam membantu aparat penegak hukum untuk menegakan hukum di Indonesia. Untuk mengetahui lebih dalam lagi terkait permasalahan tersebut, peneliti berupaya mengangkat judul “Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia”.

Dengan mengetahui peran media sosial dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, diharapkan ke depannya pemanfaatan media sosial di Indonesia dapat lebih optimal lagi. Masyarakat pun menjadi lebih sadar dalam menggunakan dan memanfaatkan media sosial untuk membantu aparat penegakan hukum di Indonesia.

METODE

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dan penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik teknik literatur dan studi dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data yang dilakukan dengan cara mensistematika data-data hukum yang ada. Data-data yang diolah kemudian ditampilkan secara sistematis, sehingga penelitian

yang dilakukan memberikan hasil dan pembahasan yang valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa peran media sosial dalam penegakan hukum di Indonesia.

1. Transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum.

Dalam peranannya yang fundamental, media sosial dapat membantu aparat penegak hukum dalam menegakan hukum untuk mencapai dan meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas. Karena di era perkembangan teknologi ini melalui media sosial ini, informasi yang berkenaan dengan kasus hukum, perkembangan investigasi, dan disertai oleh proses pengadilan bisa dengan cepat tersebar kepada masyarakat (Santika, 2019).

Dengan kecanggihannya, media sosial dapat memberikan berbagai kemungkinan untuk membagikan fakta melalui video, foto, bahkan sampai dengan menyampaikan laporan yang langsung berasal dari tempat kejadian perkara dan memberikan kemungkinan transparansi yang lebih besar untuk menyoroti peristiwa hukum yang ada. Disini masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengunggahan atau penyebaran rekaman video mengenai suatu aksi pidana yang terjadi secara langsung atau yang telah terjadi dan kemudian dapat digunakan sebagai petunjuk ataupun bukti yang sangat penting di dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pengadilan (Doly, 2020).

Ada banyak contoh kasus penegakan hukum yang berhubungan erat dengan peran media sosial. Ambil contoh kasus Mario Dandy dan David Ozora yang begitu trending di media sosial Twitter beberapa waktu yang lalu. Kasus menggemparkan tersebut terus dipantau dan dikawal oleh orang-orang yang menyuarakan secara aktif di Twitter, sehingga Mario Dandy dan pelaku-pelaku berhasil ditangkap dan diadili.

Peristiwa hukum yang terjadi dengan mudah dijabarkan melalui media sosial tersebut, sehingga memicu munculnya reaksi masyarakat yang mampu memberikan tekanan publik

kepada aparat penegak hukum. Dengan begitu, proses pegakan hukum tentunya dapat berpengaruh oleh tekanan publik melalui media sosial (Febriansyah & Purwinarto, 2020).

Tidak berhenti hanya pada kasus hukum Mario Dandy. Masih banyak kasus hukum yang dengan mudah diungkap penegak hukum melalui bantuan media sosial. Sebut saja kasus ketika terjadi perundungan dan pelecehan seksual yang dialami oleh pegawai KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia. Munculnya kasus ini memunculkan kehebohan di media sosial, sehingga menjadi viral dan banyak tersebar.

Viralnya kasus ini di media sosial membuat masyarakat mendesak KPI untuk segera mengusut dan mengambil sikap tegas terhadap pelakunya. Munculnya desakan tersebut akhirnya membuahkan hasil. Tidak lama kemudian KPI mengambil keputusan untuk melakukan pemutusan kontrak terhadap sebanyak delapan terduga pelaku pelecehan dan juga perundungan terhadap korban (Pratiwi, 2023).

Tentu saja keputusan yang diambil KPI didorong oleh kemarahan publik di media sosial. Karena kasus tersebut KPI sempat trending di media sosial. Tidak sedikit yang menghujat KPI dengan kata-kata yang tidak enak dibaca. Sampai pada akhirnya barulah KPI mengambil sikap tegas tersebut (Santika, 2019).

Memperhatikan berbagai kasus di atas, dapatlah kemudian disimpulkan, bahwa perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi melaju dengan sangat cepat, dimana orang-orang banyak yang menjadi jurnalis dan komentator yang amatir di media sosial (Nurdin, 2021). Media sosial mengenai penegakan hukum ini kemudian menjadi sebuah propaganda, dimana di dalamnya dapat merujuk dan juga melakukan penyebaran kepada situasi opini umum atau publik tanpa bisa terlihat kemunculan dari propaganda tersebut (Santika, 2020b).

Dengan demikian, media sosial telah menjadi sebuah media dengan propagandis yang penggunaannya dapat dengan mudah melakukan partisipasi, pembagian, dan penciptaan isi. Propaganda sosial ini merupakan sebuah propaganda yang di dalamnya merujuk dan menyebar kepada situasi opini umum atau publik

tanpa bisa terlihat kemunculan dari propaganda tersebut (Santika, 2021). Media sosial yang merupakan sebuah aplikasi dengan basisnya, yaitu internet fungsinya adalah untuk meningkatkan dan juga mempercepat laju untuk berbagi informasi, dimana media sosial juga memberikan dorongan yang memudahkan akses bagi pengguna dan merangsang setiap orang untuk melakukan publikasi terhadap tulisannya (Santika, 2020).

2. Membangun Kesadaran Penegak Hukum.

Dengan adanya media sosial ini membantu penegak hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum untuk *to comply atau to confirm*, artinya penegak hukum memberikan kontrol perilaku secara formal atau lahiriyah terhadap peristiwa-peristiwa sosial atau perilaku-perilaku yang dianggap menyimpang dari norma hukum (Ahmad, 2018). Kekuatan kesadaran hukum secara asosiatif oleh para pengguna media sosial ini terbukti ampuh untuk mendorong para penegak hukum untuk bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kesadaran hukum akan memotivasi penegak hukum untuk secara sukarela menyesuaikan segala perilakunya kepada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Daud et al, 2022). Ketaatan pada hukum oleh setiap warga negara, khususnya dalam konteks tulisan ini, adalah setiap penyelenggara negara menjadi hal yang wajib dilaksanakan (Kartika & Mustika, 2023). Tujuannya agar segala kebijakan atau tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum tidak menimbulkan kerugian kepada masyarakat (Hasibuan, 2016).

3. Kontrol sosial.

Penegakan hukum di Indonesia terhadap kasus korupsi saat ini mengalami kemunduran bahkan terkesan tebang pilih. Dalam implementasi sering kita dengar ungkapan masyarakat mengenai penegakan hukum dan keadilan, ibarat sebilah pedang, tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Atau keadilan itu milik orang kaya, dan bukan milik orang miskin. Ungkapan *suum cuique tribuere* (berikanlah

kepada orang lain apa yang menjadi haknya) hanya berkelindan dalam dunia khayalan yang tak berujung.

Di sisi lain, korupsi merajalela dimana-mana bahkan dalam segala aspek. Penegakan hukum tidak hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yakni Hakim, Jaksa, Advokat dan Polisi, namun peran masyarakat sangat penting untuk mengawasi penegakan hukum di Indonesia (Salle, 2020). Bahkan kasus-kasus besar di Indonesia sering terungkap karena peran media sosial yang memberikan informasi tentang adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang belum disentuh oleh lembaga penegak hukum di Indonesia (Septiningsih, 2023). Dengan adanya arus kencang kontrol sosial oleh masyarakat tersebut sangat terasa, bahwa media sosial membantu masyarakat untuk menyuarakan, menilai dan memberikan apresiasi terhadap penegakan hukum di Indonesia (Wiryawan & Sujana, 2023).

Pada titik itu lah muncul istilah yang kini sedang mengemuka "*No viral no justice*". Seolah-olah kalau masyarakat akan mencari keadilan, masalahnya diviralkan dulu, baru akan mendapatkan tanggapan dari aparat hukum. Pemikiran ini timbul sebagai respons terhadap tagar "*no viral no justice*" atau tidak ada keadilan jika belum diviralkan. Tentu hal itu tidak hanya ditujukan kepada aparat hukum, tetapi juga para pejabat publik (Waluyo, 2022).

Akhirnya media sosial mampu menjawab kebuntuan *access to justice* yang selama ini terjadi. Media sosial menjadi alternatif menyuarakan dan memperjuangkan keadilan yang efektif, tanpa ada sekat-sekat birokrasi, dan berbiaya murah.

Media sosial telah menjadi sarana baru untuk mencari keadilan ketika masyarakat kesulitan dalam menemukannya melalui sistem dan prosedur formal (Pelokilla, 2023). Artinya, media sosial kini dapat dikatakan tidak sekedar sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga "*guardian of justice by netizen*" dalam upaya mendukung penegakan hukum dan keadilan.

SIMPULAN

Masyarakat memandang media sosial

sebagai media yang efektif dalam mencari keadilan dengan bantuan dari netizen (Kurniawan, 2023). Beberapa peran media sosial dalam penegakan hukum di Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum. Dengan kecanggihan fiturnya, media sosial dapat memberikan berbagai kemungkinan untuk membagikan fakta melalui video, foto, bahkan sampai dengan menyampaikan laporan yang langsung berasal dari tempat kejadian perkara dan memberikan kemungkinan transparansi yang lebih besar untuk menyoroti peristiwa hukum yang ada. Disini masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengunggahan atau penyebaran rekaman video mengenai suatu aksi pidana yang terjadi secara langsung atau yang telah terjadi dan kemudian dapat digunakan sebagai petunjuk ataupun bukti yang sangat penting di dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pengadilan. Membangun Kesadaran Penegak Hukum. Dengan adanya media sosial ini membantu penegak hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum untuk *to comply* atau *to confirm*, artinya penegak hukum memberikan kontrol perilaku secara formal atau lahiriyah terhadap peristiwa-peristiwa sosial atau perilaku-perilaku yang dianggap menyimpang dari norma hukum. Kontrol sosial. Media sosial telah menjadi sarana baru untuk mencari keadilan ketika masyarakat kesulitan dalam menemukannya melalui sistem dan prosedur formal. Artinya, media sosial kini dapat dikatakan tidak sekedar sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga “*guardian of justice by netizen*” dalam upaya mendukung penegakan hukum dan keadilan.

REFERENSI

- Ahmad, I. (2018). Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 15-24.
- Azizah, L., Gunawan, J., & Sinansari, P. (2021). Pengaruh Pemasaran Media Sosial TikTok terhadap Kesadaran Merek dan Minat Beli Produk Kosmetik di Indonesia. *Jurnal Teknik ITS*, 10(2), A438-A443.
- Daud, B., Karianga, H., & Mutalib, M. T. (2022). Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Bermedia Sosial. *Janur: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1).
- Devianto, Y., & Dwiasnati, S. (2021). Rancang Bangun Web Portal Berita Sebagai Sumber Informasi Berita Tentang Pertanian. *JATISI (Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi)*, 8(2), 534-546
- Doly, D. (2020). Penegakan hukum kampanye hitam (Black campaign) di media sosial: Pembelajaran pemilihan umum presiden tahun 2019. *Kajian*, 25(1), 1-18.
- Febriansyah, F. I., & Purwinarto, H. S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(2), 177-188
- Hasibuan, E. S., & SH, M. (2021). *Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Hasibuan, Z. (2016). Kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat dewasa ini. *Jurnal Justitia: jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 1(01)
- Hermawan, M. A. C. (2021). Analisis penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita hoax COVID-19 melalui media sosial. *Dinamika Administrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen*, 4(1).
- Pelokilla, J. (2023). UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(1), 24-28.
- Kartika, I. M., & Mustika, I. P. B. (2023). Peran Generasi Muda Dalam Menangkal Hoax Di Media Sosial Untuk Membangun Budaya Demokrasi Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(2), 29-40.
- Kurniawan, I. D. (2023). The Meaning of the Principle of Material Legality in the Reform of Indonesian Criminal Law. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 37-40
- Muhammad, R. N., Wulandari, L., Qomarrullah, R. I., & Sawir, M. (2022). Social Justice Warrior Trend: Penegakan Hukum Dan Viralisasi Kasus Melalui Media Sosial. *PETITUM*, 10(1).

- Nurdin, H. B., & SH, M. (2021). *Kedudukan dan fungsi hakim dalam penegakan hukum di Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Santika, I. G. N. (2019). Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(1), 23-34.
- Santika, I. G. N. (2021). Tinjauan Historis Terhadap Keppres No. 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila. *Vyavahara Duta*, 16(2), 149-159.
- Santika, I. G. N. (2020). *Menggali dan Menemukan Roh Pancasila Secara Kontekstual*. Penerbit Lakeisha.
- Santika, I. G. N. (2020b). Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 26-36.
- Santika, I. G. N. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan (*Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945*). Penerbit Lakeisha.
- Santika, I. G. N., Kartika, I. M., & Darwati, I. G. A. M. (2021). Reviewing The Handling Of Covid-19 In Indonesia In The Perspective Of The Pancasila Element Theory (TEP). *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 6(2), 210-221.
- Santika, I. G. N. (2023). Kedudukan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 47-51.
- Setiadi, A. (2016). Pemanfaatan media sosial untuk efektifitas komunikasi. *Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, 16(2).
- Salle, S. (2020). *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Sudirman, L. (2023). PERAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALAT PENCAPAIAN SUARA KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: NO VIRAL NO JUSTICE. *Paulus Law Journal*, 5(1), 16-40.
- Pratiwi, V. L. (2023). PERAN SOSIOLOGI HUKUM PADA PENEGAKAN HUKUM PELAKU UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL: SEBUAH LITERATURE REVIEW. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 5(1), 41-4
- Puspitarini, D. S., & Nuraeni, R. (2019). Pemanfaatan media sosial sebagai media promosi. *Jurnal Common*, 3(1), 71-80. <https://doi.org/10.34010/common.v3i1.1950>
- Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Wirawan, I. W., & Sujana, I. G. (2023). Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 41-46.